

# **Akuntabilitas International Financial Institutions: Pencarian Penyelesaian Sengketa Alternatif untuk Masyarakat Terdampak**

*Arfian Setiaji<sup>1</sup>*

## **Abstrak**

Dengan kekuatan modal yang besar, pengaruh *International Financial Institutions* (IFIs) dalam setiap proyek pembangunan di banyak negara berkembang tidak dapat dianggap remeh. Meskipun memiliki modal dan pengaruh yang besar, beberapa IFIs seperti World Bank Group kerap dituding sebagai pihak yang sulit untuk dimintai pertanggungjawaban atau minim akuntabilitas, khususnya dalam hal pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang mengalami dampak negatif karena terdampak oleh suatu proyek yang didanainya. Fakta bahwa beberapa IFIs besar seperti World Bank Group berkantor pusat di Amerika Serikat menjadi alasan artikel ini mengeksplorasi isu pertanggungjawaban IFIs dari kasus JAM yang belum lama ini mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak internasional. Artikel ini membahas aspek-aspek pertanggungjawaban IFIs dengan melakukan tinjauan hukum terhadap putusan kasus JAM terkait pencemaran lingkungan proyek pembangunan pembangkit listrik batu bara di Gujarat, India, yang didanai oleh International Finance Corporation sebagai sebuah studi kasus dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

**Kata kunci:** International Financial Institutions, Proyek PLTU, Gujarat, World Bank Group, Pertanggungjawaban Lingkungan, Kasus Pencemaran Lingkungan, International Finance Corporation, Pembangunan Berkelanjutan, Mekanisme ganti rugi

## **Abstract**

*With a large sum of capital, the influence of International Financial Institutions (IFIs) in every development project across many developing countries cannot be undermined. Although perceived as having a big financial influence, several IFIs such as World Bank Group was often accused as an institution that lacks accountability mechanism, especially in the issues of responsibility to a party that experienced adverse environmental impacts caused by its funded project. The fact that several big IFIs's headquarter, such as the World Bank Group, were located in the United States is why this article explores the issues of responsibility of an IFIs from the recent case of JAM, which gained worldwide attention. This article discusses the aspects of responsibility of an IFIs through legally assessing the case of JAM concerning environmental pollution*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah *In-house Counsel* pada *Treasury Division* di sebuah Perusahaan Keuangan. Memperoleh Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2015), dan LLM dari University of Washington (2017).

*caused by the project development of a coal-fired power plant in Gujarat, India, funded by the International Finance Corporation and other non-judicial dispute settlement mechanisms.*

**Keywords:** *International Financial Institutions, coal-fired power plant, Gujarat, World Bank Group, International Financial Institutions, environmental responsibility, Environmental Pollution, International Finance Corporation, Sustainable Development, redress mechanism*

## I. Pendahuluan

Besarnya kekuatan modal yang dimiliki *International Financial Institutions* (Selanjutnya IFIs) menjadikan institusi tersebut memiliki pengaruh pembangunan yang tidak kecil di berbagai negara, khususnya di negara berkembang. Pada tahun fiskal 2019, salah satu IFIs terbesar di dunia, *International Finance Corporation* (Selanjutnya IFC), yang merupakan perpanjangan tangan *World Bank Group* pada sektor swasta, melaporkan telah berinvestasi sebesar \$19.1 Miliar.<sup>2</sup>

Meskipun investasi dari IFIs dapat memiliki efek positif terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, statusnya sebagai organisasi internasional menjadikan institusi tersebut memiliki mekanisme akuntabilitas yang terbatas. Isu akuntabilitas entitas IFIs kembali marak dibahas sejak institusi pemegang kekuasaan yudisial tertinggi di Amerika Serikat atau *The Supreme Court of the United States* (selanjutnya SCOTUS) memutus perkara mengenai imunitas hukum organisasi internasional yang berkedudukan di Amerika Serikat, dimana sebelum-

nya, organisasi internasional menikmati imunitas hukum absolut. Sejak keluarnya putusan tersebut, organisasi seperti IFC tidak lagi menikmati imunitas hukum absolut, sehingga membuka kemungkinan untuk digugat secara hukum di pengadilan Amerika Serikat. Putusan SCOTUS tersebut menarik untuk dibahas karena sifatnya yang dapat dikategorikan sebagai "*landmark case*" dan membuka banyak ruang pertanyaan hukum baru yang dapat dieksplorasi, khususnya dalam isu pertanggungjawaban atau akuntabilitas IFIs seperti IFC dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti apa yang lebih bermanfaat secara langsung bagi masyarakat yang terdampak oleh proyek yang didanai oleh IFIs.

Berangkat dari hal tersebut, artikel ini akan mengaji dua hal, yakni: 1) sejauh mana akuntabilitas atau pertanggungjawaban hukum dapat melekat pada entitas IFIs dan 2) mekanisme penyelesaian sengketa seperti apa yang lebih memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak proyek yang didanai oleh

---

<sup>2</sup> IFC, *Investing FOR Impact*, Annual Report (2019), <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4ffd985d-c160-4b5b-8f8e-3ad2d642bbad/IFC-AR19-Full-Report.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mV2uYFU>, diakses tanggal 7 Juli 2020, hlm. 24;

IFIs. Dalam menjawab hal-hal tersebut, artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama, teori, konsep, dan yurisprudensi hukum yang terkait dengan isu pertanggungjawaban hukum organisasi internasional secara umum akan dibahas. Pada bagian selanjutnya, kasus posisi Budha Ismail Jam, et al., v. International Finance Corporation (selanjutnya kasus JAM) akan diuraikan mulai dari latar belakang, alur kasus, pertimbangan-pertimbangan hakim, dan implikasi hukum yang muncul paska putusan SCOTUS, serta korelasi antara putusan tersebut dengan hukum internasional, khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum entitas IFIs. Kemudian, artikel akan mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai komparasi. Pada bagian terakhir, isu akuntabilitas IFIs di Indonesia dalam konteks penyelesaian sengketa akan dibahas agar dapat ditemukan aspek yang dapat ditingkatkan dalam usaha perlindungan masyarakat yang mengalami dampak negatif dari suatu proyek pembangunan yang dibiayai oleh sebuah IFIs.

## II. Teori dan Konsep Pertanggungjawaban hukum Organisasi Internasional

### A. Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional

Pertanggungjawaban hukum organisasi internasional dapat dikatakan merupakan isu yang tergolong belum matang dalam hukum internasional. Lahirnya banyak organisasi internasional paska perang dunia kedua memantik banyak kasus atau situasi dalam hubungan internasional yang belum banyak memiliki preseden.<sup>3</sup>

Hukum internasional mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi yang dibentuk oleh suatu perjanjian atau instrumen hukum lain dalam tatanan hukum internasional.<sup>4</sup> Lebih lanjut, organisasi internasional dapat beranggotakan beberapa entitas pemerintahan, negara, atau entitas lainnya.<sup>5</sup>

Setelah International Court of Justice (Selanjutnya ICJ) memberikan kejelasan mengenai status personalitas hukum organisasi internasional, pada tahun 2011,

---

<sup>3</sup> Jan Klabbbers, *An Introduction to International Organizations Law*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 16-37.

<sup>4</sup> United Nations, "Draft Article on The Responsibility of International Organizations", (2011), Article 2 dapat diakses melalui [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft\\_articles/9\\_11\\_2011.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf); Terkait dengan personalitas hukum suatu organisasi internasional, International Court of Justice (selanjutnya ICJ) pernah menyatakan dalam sebuah *advisory opinion* bahwa: "...*Organization is an international person. That is not the same thing as saying that it is a State, which it certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a state...*",

<sup>5</sup> *Ibid.*, lihat International Court of Justice Reports (1949), 178-9.

International Law Commission (selanjutnya ILC) mengadopsi the Draft Articles on Responsibility of International Organizations (selanjutnya DARIO).<sup>6</sup> Aspek pertanggungjawaban organisasi internasional dibahas cukup menyeluruh dalam DARIO. Terkait dengan elemen pertanggungjawaban, DARIO mengatur bahwa "*wrongful act*" yang dilakukan oleh organisasi internasional dapat berupa "*action*" atau "*omission*,"<sup>7</sup> yang dapat dilekatkan kepada organisasi internasional tersebut berdasarkan hukum internasional.<sup>8</sup> Melihat elemen-elemen pertanggungjawaban yang diatur oleh DARIO, sebuah organisasi internasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan maupun omisi terhadap sebuah pelanggaran hukum internasional. Namun, pertanggungjawaban organisasi internasional terbatas pada pelanggaran hukum internasional. Sedangkan, aspek pelanggaran hukum domestik tidak menjadi perhatian perancang DARIO.

Penyusunan DARIO pantas diapresiasi, namun beberapa kritik menyatakan bahwa DARIO disusun oleh ILC setelah

sukses menyusun dokumen the Draft Articles on State Responsibility (selanjutnya ASR). Sehingga, secara sekilas DARIO terlihat seperti hasil revisi sedikit dan penambahan daripada ASR.<sup>9</sup> Padahal, subjek yang diatur merupakan dua subjek yang secara alami memiliki perbedaan karakteristik yang cukup substansial.<sup>10</sup> Negara merupakan entitas politik yang terlepas dari perbedaan kapasitas, masing-masing negara memiliki status yang berbeda (contohnya klasifikasi negara maju dan berkembang). Namun, pada prinsipnya, negara memiliki tujuan dan aktivitas yang dapat dikategorikan secara substansi ke dalam satu grup aktor internasional.<sup>11</sup> Berbeda dengan negara, organisasi internasional dibuat dengan tujuan-tujuan spesifik yang berbeda antara satu dengan lainnya yang berarti memiliki dampak politik yang berbeda.<sup>12</sup>

Di sisi lain, DARIO dianggap sebagai instrumen hukum yang salah kaprah, DARIO disusun sebelum lahirnya banyak sumber hukum primer untuk mendukung DARIO sebagai produk hukum sekunder.<sup>13</sup> Berbeda dengan ASR dimana

<sup>6</sup> Report of the ILC, GAOR 66<sup>th</sup> Sess., Suppl. 10, Doc. A/66/10, 54 et seq.

<sup>7</sup> United Nations, *Op.Cit.*, note 3, Article 4.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Article 5.

<sup>9</sup> Mirka Moldner, "Responsibility of International Organizations - Introducing the ILC's DARIO", *Max Planck yearbook of united nations law*, Vol. 16, (2012), hlm. 284.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 2, hlm. 316.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> J.E. Alvarez, "Speech Before the Canadian Council on International Law", 27 Oktober 2006, dapat diakses di <http://www.asil.org>.

dokumen tersebut disusun berdasarkan praktik yang telah dilakukan banyak negara sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar dan telah memiliki pola sebagai *international customary law*/hukum kebiasaan internasional terkait pertanggungjawaban negara.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, ILC sendiri telah menyatakan pada sebuah *General Commentary* bahwa DARIO disusun bukan sebagai sebuah kodifikasi atas kebiasaan internasional. Namun, DARIO disusun untuk mengembangkan suatu norma hukum internasional, sehingga aturan-aturan yang terkandung di dalamnya tidak memiliki otoritas yang sama dengan dokumen ASR.<sup>15</sup>

Pada umumnya, instrumen hukum internasional membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat diterima secara luas sebagai sebuah norma yang persuasif.<sup>16</sup> Instrumen ASR sendiri membutuhkan waktu sekitar 45 tahun hingga menjadi instrumen hukum yang memiliki kekuatan persuasif seperti saat ini.<sup>17</sup> Hal tersebut dapat menjadi gambaran bahwa DARIO masih membutuhkan waktu untuk menjadi sebuah instrumen hukum

internasional yang normanya diterima secara luas oleh masyarakat internasional atau sebagai norma yang dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, DARIO dapat dikatakan masih kekurangan pijakan normatif yang kuat/*lack a firm underlying normative basis*<sup>18</sup> atau berupa instrumen hukum yang tidak persuasif.

Dalam sebuah *Advisory Opinion*, ICJ menyatakan bahwa organisasi internasional terikat dengan kewajiban-kewajiban yang melekat pada aturan-aturan umum tentang hukum internasional, konstitusi mereka, atau perjanjian-perjanjian internasional yang mereka menjadi pihak.<sup>19</sup>

Namun, apa yang disebut ICJ sebagai *general rules of international law* tidak semata-mata dapat diartikan bahwa ICJ mencoba memberikan acuan untuk hukum kebiasaan internasional.<sup>20</sup> Salah satu alasan ialah jika ICJ bermaksud untuk menjadikan hukum kebiasaan internasional sebagai acuan, maka perlu disebutkan secara eksplisit. Lebih lanjut, secara konsep, hukum kebiasaan, khususnya hukum kebiasaan internasional, merupakan sesuatu yang berkembang di dalam

<sup>14</sup> Mirka Moldner, *Op. Cit.*, note 2, hlm 317.

<sup>15</sup> *Ibid.*, note 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, note 8, hlm. 326.

<sup>18</sup> *Ibid.*, note 2, hlm 317.

<sup>19</sup> International Court of Justice, *Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, advisory opinion*, ICJ Reports 73 (1980), para. 37.

<sup>20</sup> Jan Wouters et al. (eds.), *Accountability for Human Rights Violations by International Organisations*, Antwerp: Intersentia, 2010, hlm. 51-128.

sebuah komunitas politik. Artinya, di dalam hukum internasional, komunitas tersebut pada umumnya dikonsepsikan sebagai komunitas negara-negara.<sup>21</sup>

Diktum ICJ tersebut tidak hanya menegaskan bahwa entitas organisasi internasional dan entitas negara merupakan dua entitas yang tidak dapat diperlakukan sebagai entitas yang sama, tetapi juga menegaskan bahwa melekatkan pertanggungjawaban hukum sebuah organisasi internasional dari sebuah instrumen hukum kebiasaan internasional merupakan norma yang belum berkembang dan diterima secara luas. Walaupun diktum ICJ tersebut mungkin memiliki kekuatan persuasif untuk isu pertanggungjawaban hukum organisasi internasional yang didasari dari *jus cogens*.<sup>22</sup> Namun, diktum ICJ tersebut tetap tidak cukup persuasif untuk isu hak asasi manusia dan lingkungan.<sup>23</sup> Tentu, hal tersebut juga tidak berarti organisasi internasional bisa dengan bebas melanggar hak asasi manusia, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa isu

terkait pertanggungjawaban hukum organisasi internasional masih kekurangan teori dan sumber hukum yang kuat dan persuasif.<sup>24</sup>

## B. Pertanggungjawaban Hukum International Financial Institutions

Dalam konteks hukum internasional, entitas organisasi internasional yang memiliki fungsi spesifik, seperti NATO dimungkinkan untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin terlihat sebagai pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia.<sup>25</sup> Namun, tindakan ini dapat dijustifikasi dengan argumen *humanitarian intervention*. Hal serupa juga mungkin dilakukan oleh IFIs yang memiliki tujuan dan fungsi untuk memajukan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan populasi di suatu negara.<sup>26</sup> Sehingga, isu pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang mungkin meliputi aktivitasnya dapat mengaburkan isu pertanggungjawaban hukum yang mungkin muncul.<sup>27</sup>

<sup>21</sup> David J. Bederman, *Custom as a Source of Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

<sup>22</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 2, hlm 326. H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press), 1961.

<sup>23</sup> Lihat Sigrun Skogly, *The Human Rights Obligations of the World Bank and the International Monetary Fund*, (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003).

<sup>24</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 19.

<sup>25</sup> Terkait skenario hipotesis terkait NATO ini, lihat Jan Klabbbers, *Responsibility of States and International Organisations in the Context of Cyber Activities with Special Reference to NATO*. In Ziolkowski K, editor, *Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace: International Law, International Relations and Diplomacy*, Tallinn: NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, (2013), hlm. 485-506.

<sup>26</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 326.

Dengan minimnya sumber hukum internasional yang persuasif terkait isu pertanggungjawaban dan imunitas hukum organisasi internasional, khususnya untuk organisasi internasional yang dibentuk untuk aktivitas keuangan atau IFIs, perhatian atas isu tersebut beralih pada perkembangan hukum domestik atau nasional suatu negara. Hal ini karena IFIs seringkali menjadi salah satu pihak yang secara langsung bersengketa di pengadilan domestik suatu negara (biasanya di negara dimana suatu IFI berkedudukan).

### III. International Financial Institutions pada Pengadilan Domestik

Secara garis besar, aturan maupun norma yang mengatur tentang IFIs dapat ditemukan pada dua bidang hukum yang berbeda. Pertama, aturan maupun norma yang mengatur tentang IFIs dapat dilihat pada Anggaran Dasar atau *Article of Agreement* (selanjutnya AoA) IFIs itu sendiri. Kedua, aturan maupun norma yang mengatur tentang IFIs dapat dilihat hukum internasional secara luas.<sup>28</sup> Oleh karena itu, banyak IFIs kerap melindungi entitasnya dari gugatan hukum dengan menyusun anggaran dasar sedemiki-

an rupa agar tidak semua pihak dapat menggugat pertanggungjawaban hukum suatu IFIs di pengadilan. Sebagai contoh, AoA IFC secara spesifik hanya memberikan ruang untuk digugat secara hukum jika IFC menunjuk agen yang bertujuan untuk menerima pelayanan proses atau yang terkait dengan efek.<sup>29</sup>

Sedangkan, AoA IFIs lainnya seperti Asian Development Bank (selanjutnya ADB) dengan jelas mengatur bahwa ADB memiliki imunitas dari segala proses hukum, kecuali terhadap kasus yang berhubungan dengan kewenangan bank dalam meminjam uang, surat berharga, dan jual beli efek.<sup>30</sup> Jika dianalisis, model klausul yang terdapat dalam AoA IFC dan IFIs lainnya seperti ADB memang sengaja membuka kemungkinan digugat di pengadilan domestik.<sup>31</sup> Hal ini dikarenakan, pada umumnya, selain melakukan kegiatan pembiayaan proyek di berbagai negara, di saat yang bersamaan IFIs juga melakukan aktivitas di pasar uang. Untuk itulah, banyak IFIs memberikan kemungkinan untuk digugat secara hukum agar pihak pemberi pinjaman dapat memiliki akses penyelesaian sengketa

<sup>28</sup> Reus-Smit, Christian, ed. *The Politics of International Law. Cambridge Studies in International Relations*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

<sup>29</sup> IFC, "ARTICLE VI - Status, Immunities and Privileges", [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/about+ifc\\_new/ifc+governance/articles/about+ifc+-+ifc+articles+of+agreement+-+article+vi](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/ifc+governance/articles/about+ifc+-+ifc+articles+of+agreement+-+article+vi), diakses pada bulan September 2020.

<sup>30</sup> ADB, "Agreement Establishing the Asian Development Bank ", (1965), <https://www.adb.org/documents/agreement-establishing-asian-development-bank-adb-charter>.

<sup>31</sup> Daniel D. Bradlow, dan David Hunter, "International financial institutions and international law," Alphen aan den Rijn, *the Netherlands: Kluwer Law International*, (2015), hlm. 123;

melalui jalur pengadilan.<sup>32</sup> Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan *creditworthiness* mereka sebagai peminjam.<sup>33</sup>

Lebih lanjut, perkembangan isu pertanggungjawaban hukum suatu IFIs mulai berkembang sejak diputusnya kasus Lutchter pada tahun 1967 oleh pengadilan tingkat banding di Amerika Serikat. Pengadilan memutuskan bahwa “[p]rovision for suit in any member country where the bank has an office must have been designed to facilitate suit for some class other than creditors and bondholders, i.e. borrowers.”<sup>34</sup> Dengan kata lain, secara prinsip pengadilan di Amerika Serikat telah membuka pintu bagi pihak peminjam suatu IFIs untuk meminta pertanggungjawaban hukum suatu IFIs di pengadilan.<sup>35</sup>

Sedangkan, dalam hal pihak yang menggugat pertanggungjawaban hukum tidak memiliki hubungan kontrak secara langsung dengan sebuah IFIs, atau dengan kata lain merupakan pihak ketiga, merupakan isu yang berbeda.<sup>36</sup> Isu tersebut pernah terjadi di pengadilan Amerika Serikat pada tahun 1967 dimana sebuah entitas pihak ketiga menggugat IFC atas kegagalannya melakukan pengawasan

terhadap entitas yang sahamnya dimiliki oleh IFC sehingga entitas tersebut dilikuidasi dan merugikan pihak ketiga.<sup>37</sup> Pada kasus tersebut, pengadilan menolak permohonan penggugat untuk meminta pertanggungjawaban IFC dengan pertimbangan bahwa pihak ketiga pada kasus tersebut tidak termasuk dalam pengecualian imunitas yang diatur dalam AoA IFC.<sup>38</sup> Walaupun putusan kasus tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan yang definitif, kasus tersebut kurang lebih dapat memberikan gambaran atas keengganan pengadilan domestik (khususnya di Amerika Serikat) dalam memperluas cakupan batasan imunitas hukum yang diatur pada AoA suatu IFIs.<sup>39</sup> Hal tersebut juga dapat menjadi tantangan dalam pencarian ganti rugi yang dialami oleh masyarakat terdampak suatu proyek yang didanai oleh IFIs. Hal ini disebabkan, secara kontraktual, masyarakat terdampak proyek dapat digolongkan sebagai pihak ketiga.

Kasus Posisi Budha Ismail Jam, et al., v. International Finance Corporation sebagai sebuah studi kasus terkait mekanisme penyelesaian sengketa melalui

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Lutchter S.A. Celulose e Papel v. Inter-American Development Bank, 382 F.2d 454 (D.C.Cir. 1967), 28 Mar. 1966; 42 ILR (1967).

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Lihat kasus *Banco de Seguros del Estado v. IFC, U.S. Dist. LEXIS 69741* (S.D.N.Y. 2007).

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 30, hlm. 134.



pengadilan, kasus JAM memberikan gambaran yang baik. Kasus bermula dari disepakatinya perjanjian pinjaman antara IFC dengan Coastal Gujarat Power Limited, sebuah perusahaan yang berkedudukan di India pada tahun 2008.<sup>40</sup> Perjanjian pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik batu bara di provinsi Gujarat, India sebesar \$450 Juta.<sup>41</sup>

Setelah setahun proyek dilaksanakan (sekitar tahun 2009), masyarakat sekitar proyek yang terdiri dari keluarga nelayan (Budha Ismail Jam dan kawan-kawan) menyadari bahwa proyek pembangkit listrik tersebut adalah penyebab utama rusaknya lingkungan hidup dan ekosistem laut di sekitar proyek pembangunan, sehingga patut bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan dan kerugian materiil yang timbul karenanya.<sup>42</sup> Masyarakat sekitar proyek juga bersaksi bahwa tidak pernah ada sesi konsultasi terkait dampak proyek ini terhadap lingkungan sekitar yang mem-

pengaruhi lahan penghidupan para nelayan.<sup>43</sup>

Pada perkembangannya, masyarakat sekitar proyek yang terdampak melayangkan keluhan kepada badan kepatuhan internal IFCs atau the Compliance Advisor Ombudsman (Selanjutnya CAO) pada tahun 2011.<sup>44</sup> Keluhan tersebut kemudian ditanggapi oleh CAO dengan mengeluarkan Laporan Audit,<sup>45</sup> yang menunjukkan kegagalan IFC dalam menerapkan kebijakan serta pedoman internal dalam memastikan proyek yang didanainya tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar proyek.<sup>46</sup>

Tidak puas terhadap proses penyelesaian keluhan yang difasilitasi oleh CAO, pada tahun 2015, sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama EarthRights Internasional mengajukan gugatan hukum atas IFC di pengadilan tingkat distrik, Distrik Columbia, Amerika Serikat, mengatasnamakan masyarakat yang mengalami dampak negatif dari pembangunan proyek yang didanai oleh IFC.<sup>47</sup>

---

<sup>40</sup> IFC, <https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SPI/25797>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> SIMONS, M., & GRAZIANO, M. "Jam v International Finance Corporation: The US Supreme Court Decision and its Aftermath," *Business and Human Rights Journal*, 1-8., (2020), hlm. 2.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>44</sup> CAO, "Association for the Struggle for Fishworkers Rights regarding Tata Ultra Mega Project", dapat dilihat di [http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/TataMundraCAOComplaint\\_June112011.pdf](http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/TataMundraCAOComplaint_June112011.pdf), diakses tanggal 8 Juli 2020;

<sup>45</sup> CAO, "Audit Report terkait Investasi IFC pada proyek Coastal Gujarat Power Limited", (2013), <http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOAudit-ReportC-I-R6-Y12-F160.pdf>, diakses tanggal 8 Juli 2020.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> The Guardian, "Fisherman and farmers sue World Bank lending arm over power plant in In-

Namun, pengadilan tingkat pertama Distrik Columbia memutuskan bahwa IFC sebagai pihak tergugat tidak pernah mengesampingkan imunitas hukum yang diatur pada International Organizations Immunities Act (selanjutnya IOIA). Sehingga, gugatan penggugat ditolak seluruhnya pada tanggal 24 Maret 2016.<sup>48</sup> Tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, penggugat lalu mengajukan banding pada Pengadilan Tingkat Banding Distrik Columbia.<sup>49</sup> Namun, putusan Pengadilan tingkat banding menguatkan (*Affirmed*) putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>50</sup> Hingga akhirnya, kasus sampai pada pengadilan tingkat tertinggi di Amerika Serikat, dimana putusan Pengadilan tingkat banding dikembalikan (*Reversed*) dan kasus tersebut dikirim kembali (*Remanded*) kepada pengadilan tingkat pertama agar dapat disidangkan ulang sesuai dengan interpretasi hukum dari SCOTUS.<sup>51</sup>

#### IV. Organisasi Internasional dalam Putusan SCOTUS

Dalam pandangan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, imunitas yang diberikan IOIA bersifat absolut, sehingga penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat IFC di pengadilan Amerika Serikat.<sup>52</sup> Putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding mengacu pada dua hal, pertama IOIA mengatur bahwa organisasi internasional memiliki imunitas yang sama dari segala gugatan seperti halnya pemerintah asing di Amerika Serikat.<sup>53</sup> Lebih lanjut, mengacu pada kasus *Atkinson*,<sup>54</sup> pengadilan telah mengukuhkan bahwa "organisasi asing menikmati imunitas hukum yang sama seperti halnya entitas pemerintah asing pada saat IOIA diundangkan, artinya organisasi asing mendapat imunitas absolut."<sup>55</sup> Sehingga, mereka beropini bahwa imunitas yang dimiliki oleh organisasi internasional tidak dapat dikurangi bahkan jika imunitas yang dimiliki pemerintah asing di Amerika Serikat telah mengalami perubahan.<sup>56</sup>

---

dia," (2015), <https://www.theguardian.com/global-development/2015/nov/10/fishermen-farmers-sue-world-bank-lending-arm-ifc-power-plant-india>, diakses Tanggal 10 November 2015.

<sup>48</sup> Budha Ismail Jam, et al., v. International Finance Corporation, 172 F. Supp. 3d (D.D.C. 2016).

<sup>49</sup> *Ibid.*, 860 F.3d (D.C. Cir. 2017).

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Budha Ismail Jam, et al., v. International Finance Corporation, 586 U.S. (27 February 2019).

<sup>52</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 47.

<sup>53</sup> International Organizations Immunities Act, 22 U.S.C. § 288a (b).

<sup>54</sup> *Atkinson v. Inter-Am. Dev. Bank*, 156 F.3d 1335 (D.C. Cir. 1998).

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 48.

Berbeda dengan pendekatan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, SCOTUS menganalisis kasus menggunakan metode interpretasi hukum yang lebih luas, yakni dengan interpretasi sejarah, Bahasa, dan *reference canon*.<sup>57</sup> Berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, SCOTUS memutuskan bahwa imunitas hukum yang dinikmati oleh organisasi internasional di Amerika Serikat berdasarkan IOIA berlaku sama seperti imunitas hukum yang dinikmati oleh pemerintah atau negara asing di Amerika Serikat. Artinya, imunitas hukum diberikan dengan pengecualian terhadap tindakan atau aktivitas yang berhubungan dengan perniagaan.<sup>58</sup>

Putusan SCOTUS pada kasus JAM memiliki efek yang signifikan terhadap arah perkembangan hukum nasional dan internasional terkait dengan pertanggungjawaban dan imunitas hukum IFIs. Berbeda dengan isu pertanggungjawaban serta imunitas hukum entitas pemerintahan atau negara di dalam hukum internasional yang telah lama diberikan dan telah dianggap menjadi kebiasaan inter-

nasional.<sup>59</sup> Perkembangan hukum terkait isu pertanggungjawaban dan imunitas suatu organisasi internasional cenderung beragam pada tiap-tiap negara, sehingga sulit untuk dapat dinyatakan sebagai kebiasaan internasional.<sup>60</sup>

Analogi yang dibuat SCOTUS pada kasus JAM secara tidak langsung bertentangan dengan pandangan ICJ, yang menyatakan sebuah organisasi internasional tidak seharusnya disamakan dengan sebuah negara.<sup>61</sup> SCOTUS menyatakan bahwa imunitas hukum organisasi internasional di Amerika Serikat harus dianggap sama dengan imunitas hukum yang dimiliki oleh sebuah entitas pemerintahan asing yang berada di Amerika Serikat.<sup>62</sup>

Lebih lanjut, dalam *dissenting opinion* kasus JAM di SCOTUS, hakim Breyer mengakui bahwa tujuan kongres Amerika Serikat mengeluarkan IOIA ialah untuk mendorong banyak organisasi internasional menjalankan misi dan berkantor pusat di Amerika Serikat.<sup>63</sup> Sehingga, terdapat kemungkinan perkembangan hukum terkait imunitas hukum organisasi

---

<sup>57</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 50.

<sup>58</sup> *Ibid*;

<sup>59</sup> Jurisdictional Immunities of the State, (*Germany v Italy; Greece intervening*) (Judgment) [2012] ICJ Rep 99, para. 56; Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 7;

<sup>60</sup> Fernando L. Bordin, "To what immunities are international organizations entitled under general international law? Thoughts on *Jam v IFC* and the 'default rules' of IO Immunity," *QIL, Zoom-in*, Vol. 72, (2020), hlm. 9.

<sup>61</sup> International Court of Justice Reports (1949), 178-9.

<sup>62</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 50.

<sup>63</sup> *Ibid.*, (Dissenting Opinion) hlm. 10;

internasional di Amerika Serikat mengarah kembali ke paradigma awal dibentuknya IOIA, yaitu organisasi internasional menikmati imunitas hukum yang berbeda dengan pemerintah atau negara asing di Amerika Serikat.

## V. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi International Financial Institutions

Seperti halnya isu hukum yang dapat menjerat entitas individu maupun badan hukum pada wilayah yurisdiksi tertentu, entitas seperti International Financial Institutions juga dapat menyelesaikan sengketa yang dimiliki melalui penyelesaian sengketa non-litigasi, diantaranya ialah melalui mekanisme penanganan keluhan atau *grievance redress mechanism*, perjanjian pengembangan komunitas atau *community development agreement*, dan mekanisme akuntabilitas internal atau *internal accountability mechanism*.

### A. Grievance Redress Mechanism

Mekanisme penanganan keluhan atau yang dikenal dengan istilah *Grievance Redress Mechanism* (selanjutnya GRM) merupakan seperangkat pengaturan yang memungkinkan masyarakat

lokal terdampak proyek, pekerja proyek, dan pemangku kepentingan lain yang terkena dampak negatif dari sebuah investasi mengajukan keluhan kepada investor dan mencari penyelesaiannya.<sup>64</sup> Lebih lanjut, United Nations Conference on Trade and Development (selanjutnya UNCTAD) bersama dengan World Bank memberikan contoh proses penanganan keluhan yang ideal dimana didalamnya terdiri dari penerimaan keluhan; balasan, penilaian, dan pencatatan; investigasi; resolusi; kepuasan keluhan; dan manajemen dokumentasi.<sup>65</sup>

### B. Community Development Agreement

Pada proyek investasi pembangunan di sektor pertambangan, mekanisme kontrak tripartit untuk memastikan hak dan kewajiban pemerintah, kontraktor/investor, serta masyarakat sekitar yang terdampak proyek terjamin dapat digunakan. Mekanisme tersebut biasanya dikenal dengan sebutan *Community Development Agreements* (selanjutnya CDA).<sup>66</sup> CDA adalah perjanjian antara sebuah perusahaan, pemerintah atau otoritas, dan komunitas lokal yang terdampak oleh suatu proyek investasi tertentu. Struktur hukum, konten, dan skala

<sup>64</sup> UNCTAD, "Grievance Redress Mechanisms. Responsible Agricultural Investment (RAI) Knowledge Into Action Note", no. 19; World Bank, Washington, DC. © World Bank, 2018. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29483> License: CC BY 3.0 IGO.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Lihat Ciaran O'Faircheallaigh, "Community development agreements in the mining industry: an emerging global phenomenon," COMMUNITY DEV. SOC., 222; James Otto, "Community Development Agreement", Model Regulations & Example Guidelines 5, 2010. <http://documents.worldbank.org/curated/en/278161468009022969/pdf/614820WP0P11781na10ReportJune02010.pdf>

CDA sangat bervariasi tergantung dari lokasi proyek, karakter komunitas yang terlibat,<sup>67</sup> dan rezim hukum nasional dan internasional yang sedang berlaku, yang mungkin memberikan kewajiban atau syarat tertentu untuk diakomodasi di dalam CDA.<sup>68</sup>

Terminologi CDA bukan merupakan terminologi baku, berbagai kontrak atau perjanjian tripartit sejenis memiliki berbagai macam sebutan.<sup>69</sup> Namun, pada pokoknya, perjanjian tripartit antara pihak pemerintah, kontraktor/investor, dan komunitas lokal terdampak proyek memiliki karakteristik dan tujuan yang sama, yaitu sebagai perjanjian formal antara perusahaan/kontraktor dengan perwakilan komunitas terdampak, dimana CDA dirancang sebagai alat atau mekanisme untuk memperkecil risiko konflik dengan komunitas lokal yang terdampak oleh suatu proyek pembangunan dan memastikan pembangunan tersebut juga membawa manfaat positif

bagi masyarakat sekitar.<sup>70</sup> Untuk itu, baik pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terdampak proyek harus memiliki hak dan kewajiban yang tertulis jelas di dalam CDA agar dapat menghindari konflik di masa depan.

Yang menarik dari mekanisme CDA atau kontrak tripartit ini adalah para pihak dianggap sebagai pemangku kepentingan.<sup>71</sup> Sehingga, hak dan kewajiban para pihak diatur dalam kerangka kontraktual, begitupun dengan cara penyelesaian konflik yang mungkin terjadi di masa depan. Penyelesaian masalah pun menjadi lebih jelas, cepat dan langsung dapat dituju pada pokok permasalahan dan penyelesaiannya.

### C. *Internal Accountability Mechanism*

IFIs seperti World Bank sebenarnya telah memiliki mekanisme akuntabilitas internal tersendiri seperti *Inspection Panel* untuk proyek-proyek International Bank for Reconstruction and Development

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> David Brereton, John Owen & Julie Kim, "Good Practice Note Community Development Agreements," 4, (2011), [http://www.eisourcebook.org/cms/files/csr\\_m\\_good\\_practice\\_notes\\_on\\_cdas\\_document\\_final\\_260911.df](http://www.eisourcebook.org/cms/files/csr_m_good_practice_notes_on_cdas_document_final_260911.df);

<sup>69</sup> Studi yang dilakukan world bank menemukan bahwa terdapat terminologi lain yang mendeskripsikan perjanjian serupa CDA seperti Community Development Initiatives, Voluntary Agreements, Indigenous Land Use Agreements, Partnering or partnership agreements, Community Contracts, Landowner Agreements, Shared Responsibilities Agreement, Community Joint Venture Agreements, Empowerment Agreements, Exploration Agreements (Canada), Impact Benefit Agreements (Canada), Social Trust Funds (Peru), Investment Agreements (Mongolia), Benefits Sharing Agreements (Chile), Social Responsibility Agreements, Participation Agreements, Socio-economic Monitoring Agreements; ; SUNRITA SARKAR ET AL., MINING COMMUNITY DEVELOPMENT AGREEMENTS - PRACTICAL EXPERIENCES AND FIELD STUDIES 16, 2010;

<sup>70</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 65.

<sup>71</sup> *Ibid.*, note 67.

(IBRD), International Development Association (IDA),<sup>72</sup> dan CAO untuk proyek-proyek Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan IFC guna menangani keluhan yang datang dari masyarakat yang mengalami dampak negatif dari proyek yang didanai oleh IFIs tersebut.<sup>73</sup> Pada intinya, *Inspection Panel* dan CAO berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap tuduhan atas dampak negatif yang dialami oleh lingkungan dan masyarakat di sekitar proyek dan mengulas apakah proyek dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang telah dibuat oleh World Bank Group.<sup>74</sup>

Dengan adanya putusan SCOTUS pada kasus JAM, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa IFIs akan meninggalkan model *Internal Accountability Mechanism* dengan alasan pertanggungjawaban secara hukum telah dimungkinkan. Hal tersebut tentu lebih menguntungkan secara ekonomi bagi IFIs, mengingat tingkat kemudahan proses mengajukan keluhan atas dampak negatif proyek melalui *Internal Accountability Mechanism* yang jauh lebih mudah

menjadikan arus keluhan masyarakat terdampak menjadi lebih besar dibandingkan dengan proses pengadilan yang Panjang dan mahal. Sehingga, masyarakat sekitar proyek yang mengalami dampak negatif tidak dengan mudah dapat mengaksesnya.

## VI. Penyelesaian Sengketa IFIs di Indonesia

Di Indonesia sendiri, perselisihan antara masyarakat yang terdampak oleh suatu proyek yang didanai oleh IFC telah beberapa kali diselesaikan di CAO. Tiga dari lima kasus CAO yang berstatus selesai berhubungan dengan proyek perkebunan kelapa sawit yang digarap oleh Wilmar Group (perusahaan agribisnis multinasional yang berkantor pusat di Singapura).<sup>75</sup> Sebagai latar belakang, antara tahun 2004 dan 2007, IFC berinvestasi dan memberikan pinjaman kepada Wilmar Group dengan jumlah total sebesar \$101 juta. Dari jumlah itu, sekitar \$83.33 juta secara langsung diinvestasikan untuk proyek yang berlokasi di Indonesia.<sup>76</sup>

Kemudian, pada tahun 2007, sebuah kelompok yang terdiri dari organisasi

<sup>72</sup> World Bank Inspection Panel, Resolution No. IBRD 93-10; Resolution No. IDA 93-6, reprinted in 34. I.L.M. 503 (1995).

<sup>73</sup> CAO, <http://www.cao-ombudsman.org/>, diakses pada bulan Juli 2020.

<sup>74</sup> Thomas J. Schoenbaum and Michael K. Young, "International Environmental law: Cases, Materials, and Problems", *Lexis Nexis*, (2013), hlm. 1088.

<sup>75</sup> CAO, [http://www.cao-ombudsman.org/cases/default.aspx?region\\_id=1](http://www.cao-ombudsman.org/cases/default.aspx?region_id=1), diakses pada bulan September 2020.

<sup>76</sup> Surat dari Dr. Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, et al., kepada Meg Taylor & Amar Inamdar, Compliance Advisor Ombudspersons 1-2 (July 18, 2007) dapat diakses melalui: <http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IFCCAOletter18july.pdf>;

lokal dan internasional mengajukan aduan ke CAO terkait dua proyek Wilmar Group di Kalimantan Barat yang didanai oleh IFC.<sup>77</sup> Pokok aduan bertumpu pada konflik tanah yang muncul antara Wilmar Group dan masyarakat adat sekitar. Wilmar Group diduga telah merusak tanah yang memiliki makna penting bagi masyarakat adat sekitar dan konservasi lingkungan hidup tanpa adanya persetujuan, perizinan (yang disyaratkan oleh hukum nasional), dan analisis dampak lingkungan (Amdal).<sup>78</sup>

Pada penyelesaian sengketa yang terjadi di Indonesia, CAO secara cepat merespons keluhan yang diterima. Kemudian, pada bulan September 2007 tim Ombudsman CAO langsung mengunjungi kantor pusat Wilmar Group di Singapura untuk melakukan *site visit* ke masyarakat terdampak di proyek yang berlokasi di Kalimantan Barat.<sup>79</sup>

Secara garis besar, CAO mengeluarkan *assessment report* pada bulan No-

vember 2007 berisikan tentang resume atas keluhan yang dilayangkan masyarakat terdampak proyek. Selanjutnya, pada bulan Maret di tahun berikutnya CAO melakukan peninjauan kepatuhan. Kemudian, pada bulan Mei hingga November Tahun 2008 masyarakat terdampak dan Wilmar Group sudah dapat menjalani proses mediasi yang difasilitasi oleh CAO.<sup>80</sup> Mediasi itu membuahkan kesepakatan bahwa Wilmar Group akan melakukan reboisasi di area hutan yang rusak, memberikan kompensasi berupa sebuah dana investasi kepada masyarakat terdampak.<sup>81</sup> Sebagai balasannya, masyarakat terdampak proyek setuju untuk memberikan persetujuan dan mengizinkan Wilmar untuk menanam sawit di tanah komunal selama 35 tahun.<sup>82</sup> Lebih lanjut, Wilmar juga meminta maaf secara resmi kepada masyarakat terdampak proyek dan setuju untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa di masa depan melalui jalur arbitrase.<sup>83</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm 2.

<sup>79</sup> CAO, "Preliminary Stakeholder Assessment Regarding Community and Civil Society Concerns in Relation to Activities of the Wilmar Group of Companies 8-9", (2007), <http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Wilmarassessment13Nov07.pdf>;

<sup>80</sup> Altholz, Roxanna, Sullivan, Chris, "Accountability & International Financial Institutions Community Perspectives on the World Bank's Office of the Compliance Advisor Ombudsman", (March 2017), hlm. 53.

<sup>81</sup> Memorandum of Agreement: Conflict Resolution of Land Utilization Between Community Members of Senujuh Village and Wilmar Sambas Plantation, Co. (Oct. 15, 2008), dapat diakses melalui: [http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/08\\_10\\_15FINALAGREEMENTSenujuh-WSPIND](http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/08_10_15FINALAGREEMENTSenujuh-WSPIND);

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm 3.

## VII. Kritik Terhadap Penyelesaian Sengketa Non-Pengadilan

Dari sebuah laporan mengenai sengketa Wilmar Group di Indonesia, masyarakat terdampak proyek menyatakan kepuasan mereka terhadap kemampuan dan kinerja mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi mediasi. Mediator dianggap sebagai sosok yang memiliki pengalaman dan paham dengan situasi yang sedang dihadapi.<sup>84</sup> CAO juga membentuk tim yang berisikan perusahaan, masyarakat terdampak, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan pemerintah untuk mengawasi implementasi hasil-hasil dari mediasi yang telah dituangkan ke dalam sebuah perjanjian. Masyarakat terdampak juga mengakui bahwa hasil mediasi membuahkan dampak nyata bagi setidaknya 1.000 penduduk.<sup>85</sup> Hal ini terbukti dari implementasi perjanjian tersebut yang dilakukan dalam kurun waktu dua tahun sejak perjanjian mediasi disepakati, Wilmar Group telah melakukan semua kewajibannya kepada beberapa masyarakat terdampak.

Beberapa catatan negatif memang

masih mewarnai proses mediasi, diantaranya ialah ketimpangan pengaruh atau kekuatan diantara para pihak yang bersengketa serta kurangnya otonomi untuk memilih wakil untuk merepresentasikan masyarakat terdampak dalam proses mediasi.<sup>86</sup> Lebih lanjut, proses *internal accountability mechanism* yang dilakukan oleh CAO dianggap belum bisa memberikan perubahan positif yang sistemis, khususnya untuk mengubah tata cara Wilmar Group dalam melakukan operasi bisnisnya di sekitar masyarakat.<sup>87</sup>

Hal-hal tersebut kemudian mendapat semacam pembenaran dari kasus CAO yang terjadi beberapa tahun setelahnya, dengan diterimanya aduan serupa kepada Wilmar Group. Kali ini, aduan dilayangkan karena salah satu anak perusahaan Wilmar Group diduga melakukan penggusuran paksa terhadap 83 keluarga dari tanah adat yang didapatkan perusahaan tanpa persetujuan masyarakat.<sup>88</sup> Masyarakat terdampak lalu mengikuti proses mediasi yang difasilitasi oleh CAO.<sup>89</sup> Namun, ditengah proses, Wilmar Group menjual saham mayoritas yang di-

<sup>84</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 79, hlm.56.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm 57.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 58.

<sup>88</sup> Surat dari Forest Peoples Programme et al., kepada Meg Taylor, VP, CAO (Nov. 9, 2011), dapat diakses melalui: <http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/FPPandalliestoIFCCAO3rdcomplaintreWilmarNov2011.pdf>;

<sup>89</sup> CAO Cases: Indonesia/Wilmar Group-03/Jambi, CAO, [http://www.cao-ombudsman.org/cases/case\\_detail.aspx?id=177](http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=177) (last visited Feb. 19, 2016). In a presentation to CAO about their experience with the mediation process in this case, the complainants criticized the competency of several of the



milikinya kepada anak perusahaan yang sedang bersengketa. Sehingga, proses mediasi berakhir sebelum membuahkan hasil.<sup>90</sup>

Sekalipun begitu diluar kritik ini, penulis melihat terlalu berpangku pada mekanisme penyelesaian sengketa pengadilan juga tidak menyelesaikan masalah yang langsung dihadapi oleh masyarakat terdampak dari sebuah proyek. Sebagai gambaran, walau masyarakat terdampak pencemaran lingkungan proyek pembangunan PLTU di Gujarat, India dimenangkan oleh SCOTUS, kemenangan tersebut hanyalah kemenangan semu, karena tidak ada ganti rugi yang diterima oleh masyarakat terdampak.<sup>91</sup> Di sisi lain, masyarakat sekitar lingkungan yang telah tercemar, kehilangan sumber mata pencahariannya selama bertahun-tahun tanpa mekanisme keamanan sosial dan ganti rugi yang jelas, sehingga penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa non pengadilan lebih memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat terdampak.

## VIII. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, terbitnya putusan SCOTUS pada kasus JAM menyebabkan IFIs yang berkedudukan di Amerika Serikat tidak lagi memiliki imunitas absolut dari segala gugatan hukum, khususnya terkait dengan kegiatan komersial. Namun, minimnya norma hukum internasional dan domestik yang persuasif dapat meminta pertanggungjawaban hukum organisasi internasional seperti IFIs terhadap pihak ketiga yang mengalami dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya, mengakibatkan beratnya tantangan yang dihadapi masyarakat terdampak untuk mencari keadilan.

Lebih lanjut, berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan entitas bisnis harus dapat mengambil pelajaran dari sengketa-sengketa yang terjadi di antara IFIs dan masyarakat terdampak proyek yang dibiayainya. Sengketa-sengketa yang telah dibahas sebelumnya dapat memberikan gambaran betapa kompleksnya proses penyelesaian sengketa yang menyangkut isu pertanggungjawaban hukum suatu IFIs, khususnya yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Alih-alih ter-

---

mediators: "[T]he IFC/CAO mediation process," the complainants wrote, "has also slowly perished at the hands of two individuals whose incapacities, inconsistencies and inability to communicate adequately, now unfortunately reflect upon the entirety of the IFC CAO as a body . . . ." Joint Statement (2013), <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/11/joint-statementngosifccoanov2013.pdf>;

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Mirka Moldner, *Op.Cit.*, note 50.

lalu fokus dalam mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, mekanisme pertanggungjawaban non-pengadilan seperti *grievence redress mechanism*, *community development agreement*, dan *internal accountability mechanism* dapat dieksplorasi dan di dalam lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Amerika Serikat. *International Organizations Immunities Act*, 22 U.S.C. § 288 (1945).

\_\_\_\_\_. *Foreign Sovereign Immunities Act*, 28 U.S.C. § 1602 (1976).

### Putusan pengadilan

United States District Court for the District of Columbia, Budha Ismail Jam, et al., v. International Finance Corporation, 172 F. Supp. 3d (D.D.C. 2016).

\_\_\_\_\_. Budha Ismail Jam, et al., v. International Finance Corporation, Civil Action No. 2015-0612 (D.D.C. 2020).

United States District Court for the Southern District of New York, Banco de Seguros del Estado v. IFC, U.S. Dist. LEXIS 69741 (S.D.N.Y. 2007).

United States Court of Appeals for The District of Columbia Circuit, Budha Ismail Jam, et al., v. International Finance Corporation, 860 F.3d (D.C. Cir. 2017).

\_\_\_\_\_. Atkinson v. Inter-Am. Dev. Bank, 156 F.3d 1335 (D.C. Cir. 1998).

\_\_\_\_\_. Lutch S.A. Celulose e Papel v. Inter-American Development Bank, 382 F.2d 454 (D.C.Cir. 1967), 28 Mar. 1966; 42 ILR (1967).

Supreme Court of The United States, Budha Ismail Jam, et al., v. International Finance Corporation, 586 U.S. (27 February 2019).

International Court of Justice, Germany v Italy; Greece intervening (Judgment)

[2012] ICJ Rep 99.

\_\_\_\_\_. *Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, advisory opinion*, [1980] ICJ Reports 73

### Buku

Bederman, David, *Custom as a Source of Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Bradlow, Daniel D., and David Hunter. *International financial institutions and international law*. Alphen aan den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law International, 2015.

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press. 1998.

Hart, H.L.A, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961

Klabbers J. *Responsibility of States and International Organisations in the Context of Cyber Activities with Special Reference to NATO*. In Ziolkowski K, editor, *Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace: International Law, International Relations and Diplomacy*. Tallinn: NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. 2013.

Klabbers, Jan. *An Introduction to International Organizations Law*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Langford, Malcolm, Wouter Vandenhole, Martin Scheinin, and Willem van Genugten, eds. *Global Justice, State Duties: The Extraterritorial Scope of*

- Economic, Social, and Cultural Rights in International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Narula, Smita. "International Financial Institutions, Transnational Corporations and Duties of States." Chapter. In *Global Justice, State Duties: The Extraterritorial Scope of Economic, Social, and Cultural Rights in International Law*, edited by Malcolm Langford, Wouter Vandenhoe, Martin Scheinin, and Willem van Genugten, 114–50. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Schoenbaum, Thomas; Young, Michael. *International Environmental Law: Cases, Materials, and Problems*. LexisNexis. 2013.
- Skogly, Sigrun, *The Human Rights Obligations of the World Bank and the International Monetary Fund*, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003
- Wouters, Jan et al. (eds.), *Accountability for Human Rights Violations by International Organisations*, Antwerp: Intersentia, 2010
- Artikel Jurnal/Media Massa**
- Altholz, Roxanna; Sullivan, Chris, "Accountability & International Financial Institutions Community Perspectives on the World Bank's Office of the Compliance Advisor Ombudsman". March 2017
- Brereton, David; Owen, John; Kim, Julie, "GOOD PRACTICE NOTE COMMUNITY DEVELOPMENT AGREEMENTS," 4, 2011, [http://www.eisourcebook.org/cms/files/csr\\_m\\_good\\_practice\\_notes\\_on\\_cdas\\_document\\_final\\_260911.df](http://www.eisourcebook.org/cms/files/csr_m_good_practice_notes_on_cdas_document_final_260911.df)
- Bordin, Fernando L. "To what immunities are international organizations entitled under general international law? Thoughts on *Jam v IFC* and the 'default rules' of IO Immunity," *QIL, Zoom-in*, Vol. 72, 2020.
- Marco Simons dan MacKenna Graziano. "Jam v International Finance Corporation: The US Supreme Court Decision and its Aftermath," *Business and Human Rights Journal*, 2020.
- Moldner, Mirka "Responsibility of International Organizations - Introducing the ILC's DARIO", *Max Planck yearbook of united nations law*, volume 16, 2012.
- Otto, James, "COMMUNITY DEVELOPMENT AGREEMENT", MODEL REGULATIONS & EXAMPLE GUIDELINES 5, 2010. <http://documents.worldbank.org/curated/en/278161468009022969/pdf/614820WP0P11781nal0ReportJune02010.pdf>
- O'Faircheallaigh, Ciaran, "Community development agreements in the mining industry: an emerging global phenomenon," *COMMUNITY DEV. SOC.*, 222
- The Guardian. "Fisherman and farmers sue World Bank lending arm over power plant in India". 10 November 2015.
- "US Supreme Court to hear case challenging IFC's claim to absolute immunity," 26 July, 2018, <https://www.brettonwoodsproject.org/2018/07/us-supreme-court-hear-case-challenging->

[-ifcs-claim-absolute-immunity/](#)

### Lain-Lain

Burchi, Tefano. "Current Developments and Trends in Water Resources Legislation and Administration". (disampaikan pada the 3<sup>rd</sup> Conference of the International Association for Water Law (AIDA). Alicante, Spain: AIDA, 11-14 Desember 1989.

CAO, *Preliminary Stakeholder Assessment Regarding Community and Civil Society Concerns in Relation to Activities of the Wilmar Group of Companies 8-9* (2007), <http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Wilmarassessment13Nov07.pdf>;

Dokumen IFC *Annual Report 2019*, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4ffd985d-c160-4b5b-8fbe-3ad2d642bbad/IFC-AR19-Full-Report.pdf?MOD=AJPERES&CID=mV2uYFU>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

Draft Article on The Responsibility of International Organizations, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft\\_articles/9\\_11\\_2011.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf), 2011.

International Court of Justice Reports, <https://www.icj-cij.org/en/case/4> (1949), 178-9

UNCTAD; World Bank. 2018. "Grievance Redress Mechanisms. Responsible Agricultural Investment (RAI) Knowledge Into Action Note, no. 19", World Bank, Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29483> License: CC BY 3.0 IGO

Laman resmi kementerian keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, diakses pada Tanggal 7 Juli 2020.

Laman Remi Compliance Advisor Ombudsman, <http://www.cao-ombudsman.org>, diakses pada Tanggal 8 Juli 2020.

Memorandum of Agreement, *Conflict Resolution of Land Utilization Between Community Members of Senujuh Village and Wilmar Sambas Plantation, Co.* (Oct. 15, 2008), dapat diakses melalui: [http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/08\\_10\\_15FINALAGREEMENTSenujuh-WSPIND](http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/08_10_15FINALAGREEMENTSenujuh-WSPIND)

Report of the ILC, GAOR 66<sup>th</sup> Sess., Suppl. 10, Doc. A/66/10, 54 et seq;

J.E. Alvarez, *speech before the Canadian Council on International Law*, 27 Oktober 2006, dapat diakses di <http://www.asil.org>

Surat dari Forest Peoples Programme et al., kepada Meg Taylor, VP, CAO (Nov. 9, 2011), dapat diakses melalui: <http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/FPPandalliestoIFCCAO3rdcomplaintreWilmarNov2011.pdf>;

Tjiptoherijanto, Prijono. *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

World Bank Inspection Panel, Resolution No. IBRD 93-10; Resolution No. IDA 93-6, reprinted in 34. I.L.M. 503 (1995)